

BAB II

KONSEP *SADD AZ-ZARĪ'AH* DALAM METODE *ISTINBĀT* HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Sadd az-Zarī'ah*

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk mendatangkan manfaat atau menimbulkan *maḍarat*. Untuk dapat melakukan perbuatan yang dituju itu disuruh atau dilarang, harus terlebih dulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya seperti zina, karena zina dilarang oleh Islam maka perantara menuju zina juga dilarang. Persoalan yang diperbincangkan para '*ulama* adalah perbuatan perantara (pendahuluan) yang belum mempunyai dasar hukumnya perbuatan perantara itu disebut ahli ushul dengan *al-Zarī'ah*.²⁹

1. Secara etimologis.

Kata *Sadd az-Zarī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*izāfah*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* (سد) dan *az-Zarī'ah* (الذريعة). Secara etimologis,

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 396

kata *as-sadd* (السدد) merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari . kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *az-Zarī'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasīlah*) dan sebab terjadinya.³⁰ Dengan demikian *Sadd az-Zarī'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.³¹

Pada awalnya, kata *az-Zarī'ah* digunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-Arabi, kata *az-Zarī'ah* kemudian digunakan sebagai *metafora* terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.³²

2. Secara terminologis.

Menurut Al-Qarafi, *Sadd az-Zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*) namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita

³⁰Elkafila, Ushul Fiqh, dalam <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/saddu-al-dzariah/>, (26, Agustus, 2013)

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2005),172

³² Elkafila, Ushul Fiqh, dalam <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/saddu-al-dzariah/>, (26, Agustus, 2013)

harus mencegah perbuatan tersebut.³³ Dengan ungkapan yang senada, al-Syawkani memberi definisi yakni masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubāh (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.³⁴

Dalam karyanya al-Muwāfat pengertian *sadd az-Ẓarī'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan)”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd az-Ẓarī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.³⁵

Menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Sadd az-Ẓarī'ah* adalah meniadakan atau menuttup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Dari beberapa contoh pengertian yang telah disebutkan tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syatibi dan al-Syawkani mempersempit pengertian *Sadd az-Ẓarī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan

³³Ibid,

³⁴ Nasrun rusli, *Konsep Ijtihad Al- Syaukani*, (Jakarta: Logos, Cct. 1, 1999), 142

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cct. 4, 2010), 132

Mukhtar yahya menyebutkan *Sadd az-Zarī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya pada sesuatu yang diperbolehkan.³⁶

Dari berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa *Sadd az-Zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd az-Zarī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.³⁷ Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “*Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka tiada lain hanyalah wajib pula*”.³⁸

³⁶ Elkafila, Ushul Fiqh, dalam <http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/saddu-al-dzariah/>, (26, Agustus, 2013)

³⁷ Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

³⁸ A. Djazuli, dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cct. 1, 2000), 217

Sebagai contoh perbuatan yang dilarang secara langsung adalah meminum khamar, maka yang menjual minuman *khāmar* juga di larang. Karena pada hakikatnya menjual minuman *khāmar* membuka pintu dalam meminum *khāmar*. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan maksiat.³⁹

Menurut imam Aşy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan oleh syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.⁴⁰

B. Kehujjahan *Sadd az-Zarī'ah*

Dikalangan ulama' *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *Sadd az-Zarī'ah* sebagai dalil syara'. 'Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahanannya sebagai salah satu dalil syara'.⁴¹

Ditematkannya *Sadd az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil yang dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti

³⁹ Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157

⁴⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 136

⁴¹ Ibid, 136

bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukuk suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasīlah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasīlah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh syara' terhadap perbuatan pokok.⁴² Masalah ini menjadi perhatian ulama' karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kearah itu, sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an.

a. Surah al-An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*.⁴³

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 400

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 142

b. Surah al-Baqarah: 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمِعُوا^{٤٤} وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Rā'ina", tetapi Katakanlah: "Unzurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.⁴⁴

c. Surah al-A'rāf:163

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ^{٤٥} كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik”.⁴⁵

d. Surah an- Nūr: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

⁴⁴ Ibid, 17

⁴⁵ Ibid, 172

Artinya: “janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya”.⁴⁶

2. Dalil as-Sunnah.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama." (BUKHARI - 5516)”.⁴⁷

3. Kaidah fiqhiyah.

Salah satu kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd az-Zarī'ah* adalah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴⁶Ibid, 354

⁴⁷ Kitab digital kutubuttis'ah, versi 1.2, 2009

Artinya: “*menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*”⁴⁸

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd az-Zarī’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd az-Zarī’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.⁴⁹

4. Logika.

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka ia juga akan membolehkan segala hal yang menjadi perantara kepada hal tersebut, begitu pula sebaliknya apabila seseorang melarang perbuatan tersebut maka ia juga akan melarang yang menjadi perantara terhadap perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A’lām al-Mūqi’in* “ketika Allah SWT melarang sesuatu hal, maka Allah SWT pun akan melarang yang menjadi perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah SWT membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”⁵⁰

⁴⁸Rachedus ,makalah Ushul Fiqh, dalam <http://rachedus.wordpress.com/makalah/makalah-nyoba/>, (26 Agustus 2013)

⁴⁹Ibid,

⁵⁰Ibid,

C. Macam-macam *sadd az-zarī'ah*

Para ulama' membagi *Sadd az-Zarī'ah* berdasarkan dua segi: segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan.

1. *Sadd az-Zarī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.

Menurut imam Asy-Syatibi, dari segi ini *Sadd az-Zarī'ah* terbagi dalam empat macam:

- a. Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya: menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- b. Perbuatan yang boleh karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, misalnya menjual senjata kepada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, misalnya *bāiy al-ajal* (jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga

asal karena tidak kontan).⁵¹ Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B secara kredit seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah menjadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

2. *Sadd az-Zarī'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan.

Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Sadd az-Zarī'ah* menjadi empat, yaitu:

- a. *Sadd az-Zarī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- b. *Sadd az-Zarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak sengaja seperti mencaci maki sembahsan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahsan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cct. 4, 2010), 133

tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencari Allah menjadi terlarang melakukannya.

- c. *Sadd az-Zārī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa *iddah*. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa *iddah* keadaannya menjadi lain.
- d. *Sadd az-Zārī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.⁵²

D. Pandangan ulama tentang *Sadd az-Zārī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *naṣ* maupun *ijmā'* ulama' tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd az-Zārī'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan *muzaraʿ* atau baik dan buruk.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 402

Jumhur ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan muzarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *Sadd az-Zarī'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama' Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslāhah* dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Sadd az-Zarī'ah*.⁵³

Mustafa Asy-syatibi mengelompokkan beberapa pendapat ulama' tentang *Sadd az-Zarī'ah* kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Sadd az-Zarī'ah*, yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *Sadd az-Zarī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *Sadd az-Zarī'ah*. Dalam hal ini sepakat ulama' untuk melarang *Sadd az-Zarī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh *māzhab* tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang ditempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan haramnya menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
2. *Sadd az-Zarī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti *Sadd az-Zarī'ah* bentuk ke 4 dalam pembagian *Sadd az-Zarī'ah*. Dalam hal ini ulama' juga sepakat untuk tidak melarangnya,

⁵³Ibid, 403

artinya pintu *Sadd az-Zarī'ah* tidak perlu ditutup atau dilarang. Dalam kitab-kitab fiqh *māzhab* tidak terdapat larangan menanam dan menjual pisau diwaktu normal serta menggali lubang dikebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.

3. *Sadd az-Zarī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *Sadd az-Zarī'ah* pada bentuk ke-3 *Sadd az-Zarī'ah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *Sadd az-Zarī'ah* tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama' yang menggunakan *Sadd az-Zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Bila *maslahah* yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsadah* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat dikeduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”⁵⁴

⁵⁴Ibid, 405

Ulama' yang menolak metode *Sadd az-Zarī'ah* secara mutlak adalah ulama' Dzahiriyah. Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Hazm sebagai berikut:

- a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama' yang mengamalkan *Sadd az-Zarī'ah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan *matan*, serta diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya.
- b. Dasar pemikiran *Sadd az-Zarī'ah* itu adalah *ijtihad* yang berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama' *zahiriyah* menolak secara mutlak *ijtihad* dengan *ra'yu* (daya nalar) seperti itu .
- c. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam *Al-qur'an* atau dalam *sunnah* dan *ijma' ulama'*. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *Sadd az-Zarī'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *naş* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau maqāşid, sedangkan hukum *wasilah* atau *Sadd az-Zarī'ah* tidak pernah ditetapkan *naş* atau *ijma'*.⁵⁵

E. Perbedaan *Sadd az-Zarī'ah* dengan *mukoddimah*

Wahbah Zuhaili membedakan antara *az-Zarī'ah* dengan *mukoddimah*. Beliau menggambarkan bahwa *az-Zarī'ah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke atas. Sedangkan *mukoddimah* adalah pondasi yang mendasari tegaknya dinding.

⁵⁵Ibid, 406

Dengan demikian, *az-Zarī'ah* dititikberatkan pada sekedar sarana dan jalan yang mengantar pada suatu tujuan. Ia bisa menjadi suatu perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Sedangkan yang menjadi titik fokus muqoddimah, ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. Muqoddimah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkain perbuatan itu sendiri.⁵⁶

F. Cara menentukan *Sadd az-Zarī'ah*

Guna menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*az-Zarī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yakni:

1. Motif dan tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu deni membina keluarga yang langgeng.

⁵⁶ Rachedus ,makalah Ushul Fiqh, dalam <http://rachedus.wordpress.com/makalah/makalah-nyoba/>, (26 Agustus 2013)

2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya pemberian hadiah (*gratifikasi*) yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah (*gratifikasi*) dalam batasan jumlah tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.⁵⁷

⁵⁷Ibid,